

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN  
DENGAN JAMINAN FIDUSIA  
(Studi Kasus pada PT. Astra Sedaya Finance Cabang Cilegon)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I  
Pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:**

**VENADANE AISYAH PRIWININGSIH**

**C 100 180 207**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN  
JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus pada PT. Astra Sedaya Finance Cabang  
Cilegon)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

oleh:

**VENADANE AISYAH PRIWININGSIH**

**C 100 180 207**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen  
Pembimbing



**(Dr. Shallman, SE, SH, MM, MKn)**

**NIK. 343**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN  
JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus pada PT. Astra Sedaya Finance Cabang  
Cilegon)**

**OLEH**

**VENADANE AISYAH PRIWININGSIH  
C 100 180 207**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Kamis, 28 April 2022  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

**Dewan Penguji:**

1. **Dr. Shallman, S.E, S.H, M.M, M.Kn.**  
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Septarina Budiwati, S.H., CN., M.H**  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Darsono, S.H., M.H**  
(Anggota II Dewan Penguji)



**Dekan,**



**Dr. Kelik Wardinono, S.H., M.H.)**

**IDN. 00261226801**


## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 28 April 2022

Penulis



**VENADANE AISYAH PRIWININGSIH**

**C 100 180 207**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN  
JAMINAN FIDUSIA  
(Studi Kasus pada PT. Astra Sedaya Finance Cabang Cilegon)**

**Abstrak**

PT. Astra Sedaya Finances merupakan suatu perusahaan penyedia dana yang bergerak di bidang automotif yang berkembang di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami konstruksi perjanjian dan implikasi hukum yang akan terjadi dalam pelaksanaan di PT. Astra Sedaya Finance. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu penelitian mengumpulkan data berupa undang-undang, dokumen atau dari buku-buku dalam pelaksanaan perjanjian serta implikasi hukumnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian dengan Jaminan Fidusia menggunakan perjanjian baku yang dibuat oleh PT. Astra Sedaya Finance yang dibuat secara tertulis. Berdasarkan implikasi hukum tersebut para pihak harus memenuhi syarat dan ketentuan serta hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian dibuat dan disetujui oleh para pihak.

**Kata Kunci:** perjanjian, pembiayaan konsumen, jaminan fidusia, pembiayaan konsumen

**Abstract**

PT. Astra Sedaya Finances is a fund-providing company that engages in emerging automotive fields in Indonesia. The purpose of this study is to understand the agreement construction and legal implications that will occur in implementation at PT. Astra Sedaya Finance. This study uses a qualitative analysis method, in which researcher collects data in the form of legislation, documents or from books in the implementation of agreements as well as its legal implications. The results of the study indicate that in the implementation of the agreement with the Fiduciary Guarantee is made using standard agreement made by PT. Astra Sedaya Finance, which is written agreement. Based on the legal implications, the parties must fulfill the terms and conditions as well as the rights and obligations in accordance with the agreement made and approved by the parties.

**Key words:** agreements, consumer financing, fiduciary guarantees, consumer finances

## **1. PENDAHULUAN**

Di pasar jasa keuangan saat ini, lembaga keuangan hadir untuk menyediakan berbagai macam produk simpanan, pinjaman, dan investasi kepada individu, bisnis, atau keduanya. Sementara beberapa lembaga keuangan fokus pada penyediaan layanan dan rekening untuk masyarakat umum, yang lain lebih cenderung hanya melayani konsumen tertentu dengan penawaran yang lebih khusus. Untuk mengetahui lembaga keuangan mana yang paling cocok untuk melayani kebutuhan

tertentu, penting untuk memahami perbedaan antara jenis lembaga dan tujuan yang mereka layani.

Organisasi Pembiayaan Konsumen ada untuk membuat komitmen yang signifikan untuk perbaikan keuangan daerah setempat, terutama jaringan kecil. Pendirian pembiayaan konsumen ini muncul sebagai jenis memberikan aset atau barang modal kepada orang-orang pada umumnya untuk akuisisi produk yang angsuran dibuat dalam porsi atau kadang-kadang oleh pembeli. Pengembangan latihan pembiayaan dengan kerangka pembiayaan pembeli disebabkan oleh faktor masalah bagi banyak orang untuk mendapatkan kredit bank yang terhubung sepanjang waktu dengan memastikan (Fuady, 2002).

Definisi pembiayaan konsumen pada dasarnya tidak berbeda dengan kredit konsumen. Pengertian menurut A. Abdurrahman seperti dikutip oleh Munir Fuady, bahwa "kredit konsumen diberikan kepada konsumen untuk pembelian barang dan jasa konsumen sebagai dibedakan dan pinjaman yang digunakan untuk tujuan produktif atau perdagangan". Kredit semacam itu dapat menimbulkan risiko yang lebih besar daripada kredit perdagangan biasa, oleh karena itu, pinjaman ini biasanya diberikan pada tingkat bunga yang lebih tinggi (Fuady, 2002).

Pembiayaan konsumen adalah model pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan keuangan dalam bentuk menyediakan bantuan keuangan untuk pembelian produk tertentu. Perusahaan finansial memberikan bantuan dana untuk membelikan produk-produk pilihan. Dana bantuan didefinisikan dengan pemberian sebuah kredit yang bentuknya bukan secara uang tunai melainkan untuk memberikan "kredit" karena konsumen sendiri tidak menerima bentuk uang tunai tetapi hanya dalam bentuk barang yang diproses dari kredit yang sudah di kurangi.

Hadirnya perusahaan Finance ini membuat masyarakat lebih percaya diri untuk mencicil barang kebutuhan sekunder seperti mobil dan alat-alat bergerak atau tidak bergerak lainnya. Dengan banyak luasan pembiayaan yang ada dalam pembiayaan konsumen, penulis hanya memberikan pembatasan dalam perjanjian pembiayaan kredit dalam kendaraan ber-roda empat, dimana hal tersebut merupakan bagian dari perjanjian pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen yang dimaksud adalah pembayaran dengan sistem kredit, dimana tujuannya untuk

membantu perorangan ataupun badan usaha, dan perusahaan memenuhi kebutuhan permodalan, khususnya kendaraan ber-roda empat.

Pembiayaan konsumen menganut dengan adanya asas kebebasan berkontrak dimana perjanjian tersebut mempunyai dasar hukum bagi kedua belah pihak, dimana para pihak harus berhati-hati dalam membuat perjanjian agar tidak merugikan kedua belah pihak dan harus memenuhi prinsip keadilan. Untuk memperoleh fasilitas pembiayaan konsumen, para pihak dan perusahaan harus menjamin adanya jaminan yang disetujui oleh pihak konsumen dan debitur. Dengan arti untuk memberikan adanya keyakinan dan kesepakatan bagi para pihak tentang perhitungan yang tidak sesuai atau yang telah di perjanjian. Menurut peraturan otoritas jasa keuangan pasal 1 ayat (14) yang berbunyi, “pembiayaan barang dan/atau jasa yang disalurkan secara langsung kepada debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan”. Dalam arti PT. Astra Finance Sedaya akan memberikan fasilitas kepada pihak konsumen.

Pemberian konsumen muncul dikarenakan terjadi banyaknya risiko. Risiko ini bisa berupa pandemi, wanprestasi, perubahan undang-undang, adanya bencana alam, dan krisis moneter. Kredit macet sering terjadi atau dalam risiko terbesar adalah pemberian dana namun tidak membayar angusran atau biasa disebut dengan wanprestasi oleh konsumen. Oleh karena itu, untuk menekan adanya risiko, maka jaminan dapat dijadikan kepastian pelunasan hutang pembiayaan.

Bedasarkan latar belakang tersebut maka penulis mencoba untuk membahas dan meneliti ke dalam bentuk skripsi yang berjudul : “PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus pada PT. Astra Sedaya Finance Cabang Cilegon)”

## **2. METODE**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu pengambilan data dari data sekunder atau lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh

manakan perundang-undangan berlaku secara efektif dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia.

Jenis penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini ialah deskriptif. Penulis menjelaskan secara sistematis dan menyeluruh mengenai mekanisme perjanjian pembayaran, hak dan kewajiban serta akibat hukum para pihak apabila terjadi wanprestasi.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Kontruksi Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia di PT. Astra Sedaya Finances**

PT. Astra Sedaya Finances merupakan anak perusahaan dari perusahaan pembiayaan mobil dan alat berat yang bernama Astra Credit Companies atau disebut dengan ACC. Dengan peraturan yang berlaku menurut No. 29/POJK.05/2014, PT. Astra sedaya Finances melakukan perluasan usaha di bidang Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Multiguna dan Sewa Operasi (Operating Lease), baik dengan skema konvensional maupun syariah. PT Astra Sedaya Finance yang merupakan cikal bakal ACC berdiri pada 15 Juli 1982 yang mendukung bisnis otomotif kelompok Astra.

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen antara PT. Astra Sedaya Finance dengan konsumen merupakan perjanjian baku yang berisi kesepakatan antara dua atau beberapa pihak yang melibatkan dalam perjanjian tersebut. Perjanjian jenis ini, isi dan persyaratannya yang dibuat oleh pihak PT. Astra Sedaya Finances yang dituangkan didalam suatu perjanjian tertulis yang nantinya ditandatangani oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian

Step pertama yang dilakukan untuk permohonan kredit adalah untuk para calon debitur datang ke showroom yang dihendaki untuk membeli suatu barang atau mobil, yang akan dibayar secara angsuran atau berkala dengan menentukan PT. Astra Sedaya Finance cabang Cilegon sebagai pihak yang memberikan angsuran. Setelah itu, calon debitur akan mengisi formulir dan persyaratan kredit yang kemudian akan diajukan ke perusahaan dengan rincian sebagai berikut:



- a. Permohonan kredit
- b. Survey
- c. Analisis kredit
- d. Wawancara
- e. Pengajuan kredit
- f. Document print
- g. Pencairan kredit
- h. *Filling document*

Sebagai bentuk perjanjian maka perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Astra Sedaya Finances Cilegon harus didasarkan pada ketentuan pasal 1320 KUHPer sebagai syarat bahwa perjanjian pembiayaan konsumen tersebut sah di dalam hukum, syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- a. Adanya kesepakatan dari kedua belah pihak

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Astra Sedaya Finance, adanya kesepakatan dimana para pihak mendatangi perjanjian. kesepakatan tersebut juga antara debitor dengan kreditor atau pihak PT. Astra Sedaya Finances.

- b. Adanya kecapanan diantara para pihak

Pada perjanjian yang telah disetujui oleh pihak debitor dan kreditor dengan adanya ketentuan kecapanan dari kedua belah pihak untuk adanya perjanjian secara hukum. PT. Astra Sedaya Finances adalah perusahaan yang memiliki pendirian yang sah menurut hukum, dan pihak debitor pun memiliki identitas yang jelas dimata hukum sehingga mampu bercakap dalam hukum

- c. Suatu hal tertentu

Sebagaimana dalam Pasal 1333 KUHPerdara, bahwa suatu perjanjian pokok barang harus ditentukan jenis nya. oleh karena itu, yang menjadi objek perjanjian antara debitor dan kreditor adalah kendaraan berroda empat yang bermerk Toyota Avanza yang akan dilakukan pembayaran secara berkala atau angsuran

### **3.2. Implikasi Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia di PT. Astra Sedaya Finance cabang Cilegon**

Perjanjian sebagaimana telah diatur dalam pasal 1338 KUHPerdara yang diartikan bahwa semua perjanjian adalah sah dimata hukum dengan mereka yang telah membuat perjanjian tersebut. perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia melibatkan dua pihak diantaranya yaitu PT. Astra Sedaya Finance sebagai perusahaan penyedia dana dengan calon debitur sebagai penerima dana. Calon debitur akan menggunakan jasa pembiayaan dana dan dianggap harus bertanggungjawab secara hukum untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran yang akan datang.

Bedasarkan perjanjian diatas, kewajiban hutang debitur harus dibayar lunas sekaligus, jika debitur (menurut Pasal 12 dan 14 perjanjian pembiayaan):

- a. Lalai membayar salah satu angsuran karena alasan apapun;
- b. Harta kekayaan disita atau menjadi obyek perkara;
- c. Meninggal dunia/sakit berkelanjutan/cacat tetap;
- d. Berada di bawah pengampuan/dinyatakan tidak cakap;
- e. Mengajukan pailit/dinyatakan pailit atas permohonan pihak lain;
- f. Mengalihkan kendaraan ke pihak lain tanpa persetujuan Kreditor;

Syarat dan ketentuan yang wajib dipenuhi telah diatur sebagaimana perjanjian mengacu pada KUHPerdara peraturan perundang-undangan terkait yaitu peraturan OJK No.35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan sebagai berikut:

- a. Dalam hal Pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran untuk pengadaan barang, kepemilikan objek pembiayaan dalam perjanjian beralih dari penyedia barang kepada Debitur.  
(Pasal 11 POJK No. 35 /POJK.05/2018 pembelian dengan Pembayaran secara Angsuran)
- b. Fasilitas Modal Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara memberikan pembiayaan berdasarkan kebutuhan pembelian barang dan/atau penggunaan jasa yang diterima Debitur dari penyedia barang dan/atau jasa.

Dalam perjanjian para pihak akan bertanggungjawab atas hak dan kewajibannya dalam perjanjian pembiayaan jaminan fidusia sebagai berikut:

a. Hak dan Kewajiban Debitur

- 1) Debitur memberi kuasa kepada kreditur untuk atas nama dan pencarian fasilitas pembiayaan untuk pembayaran harga barang kepada pihak penjual.
- 2) Debitur berkewajiban memberikan data, informasi, dan dokumen yang berkaitan dengan perjanjian yang telah dimintakan kreditur, dengan menjamin kebenaran dan keaslian data-data dokumen yang telah diberikan.

b. Hak dan Kewajiban PT. Astra Sedaya Finance Cilegon

- 1) Apabila terjadi tindakan moneter oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berakibat langsung maupun tidak langsung pada perjanjian, maka kreditur berhak menyesuaikan jumlah kewajiban pembayaran debitur sebagaimana akan diberitahukan secara tertulis kepada debitur.
- 2) Seluruh hutang debitur berhak ditagih dengan seketika dan sekaligus oleh kreditur, tanpa memerlukan pemberitahuan, teguran, atau tagihan dari kreditur atau juru sita pengadilan atau pihak lain yang ditunjuk oleh kreditur dalam hal terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

## **4. PENUTUP**

### **4.1. Kesimpulan**

Dari bab-bab yang terdahulu, maka di sini penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

#### **4.1.1. Kontruksi Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia di PT. Astra Sedaya Finances**

Kontruksi perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia di PT. Astra Sedaya Finance menggunakan perjanjian baku yaitu perjanjian yang dibuat secara tertulis dengan adanya materai dan menganut pasal 1338 KUH perdata yang menggunakan asas kebebasan untuk membuat kontrak.

Prosedur perjanjian dalam PT. Astra Sedaya Finances dengan jaminan fidusia antara lain adalah permohonan kredit, survey, analisis kredit, wawancara, keputusan atas pengajuan kredit, *document print*, proses validasi, dan *filling document*.

#### 4.1.2. Implikasi Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia di PT. Astra Sedaya Finance cabang Cilegon

Implikasi Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia di PT. Astra Sedaya Finance cabang Cilegon berdasarkan pada pasal 1338 KUHPerdara. PT Astra sedaya finance sebagai penyedia dana atau kreditor dan calon debitur sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi berdasarkan perjanjian yang telah disetujui oleh kedua belah pihak yang berdasarkan POJK No. 35 /POJK.05/2018 Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan juga kitab undang-undang perdata

Perjanjian yang telah disepakati oleh debitur dengan perusahaan PT. Astra Sedaya Finances Cilegon apabila pembeli akan menggunakan metode pembayaran secara angsuran yang akan menimbulkan hubungan hukum antara kedua belah pihak yang kemudian akan menimbulkan hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi oleh para pihak yang terikat dalam perjanjian. Dalam memenuhi hak dan kewajiban, para pihak tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta melanggar peraturan perjanjian pembiayaan konsumen. Apabila terjadi pelanggaran bagi salah satu pihak maka pihak tersebut akan terkena konsekuensi hukum yang ada di Negara Republik Indonesia dan telah melanggar aturan dan melakukan wanprestasi.

Syarat dan ketentuan sebagai debitur adalah dari sebagai berikut apabila debitur pengampuan/dinyatakan tidak cakap, mengajukan pailit/dinyatakan pailit atas permohonan pihak lain dan mengalihkan kendaraan ke pihak lain tanpa persetujuan Kreditor.

Hak dan kewajiban para pihak yaitu sebagai debitur adalah mendapatkan dana dari penyedia dana untuk membelikan barang yang nantinya akan dibayar secara angsuran. Sedangkan hak dan kewajiban kreditor adalah untuk meningkatkan debitur untuk membayar angsuran dengan tepat waktu dan akan mendapatkan sanksi apabila debitur tersebut tidak membayar dengan tepat waktu.

#### **4.2. Saran**

Berdasarkan simpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Bagi pihak Kreditor/ PT. Astra Sedaya Finances

Kepada kreditor sebagai salah satu perusahaan penyedia dana yang berperan untuk memberi dana untuk melakukan fungsinya dengan jelas dan mudah dipahami bagi para calon debitur yang ingin memakai fasilitas tersebut. Apabila terjadi wanprestasi terhadap debitur, maka perusahaan penyedia dana wajib memberikan sanksi kepada debitur

b. Bagi pihak Debitur/Pengguna dana

Kepada debitur harus lebih teliti dalam proses pelaksanaan pembiayaan konsumen atau penyedia dana yang dipilih karena akan ada sanksi-sanksi berat atau ringan apabila debitur tidak membayar secara tepat waktu. Sebagai debitur harus memerhatikan adanya hubungan hukum dan dipelajari perjanjiannya secara matang.

c. Bagi masyarakat

Bagi masyarakat yang ingin memakai penyedia dana untuk membeli barang dan membayar secara angsuran harus dipelajari syarat dan ketentuan perusahaan penyedia dana terlebih dahulu untuk mengatasi adanya wanprestasi dimasa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andreas Albertus Andi Prajitno. (2010). *Hukum Fidusia*, Selaras, Malang, Hal 30
- H. Zainuddin Ali. (2009). *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal. 18-19
- Handri Raharjo. (2009). *Hukum Perjanjian di Indonesia* , (Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2009), h. 4
- Anggraini Kosasih dan Henny Arianty Simanjuntak. (2019). *Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dalam Jual Beli Kendaraan Bermotor (Studi Pada PT Sinar Mitra Sepadan Finance Medan)*. Jurnal Darma Agung Volume XXVII No 1, April. Medan: Universitas Prima
- Dyah Wulandari. (2010). “Tinjauan Tentang Aspek Jaminan dalam Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor Melalui PT. Adira Finance dengan Daeler Timbul Jaya Motor”, Skripsi, Surakarta: UMS, 2010
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia